



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PT PLN (PERSERO)



UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN (UP3) BALIKPAPAN
TENTANG
KERJA SAMA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK BARANG JASA
TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK, PENANGANAN PENERANGAN JALAN
UMUM DAN PEMBAYARAN REKENING LISTRIK PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN

NOMOR : 197/11/KB/VIII/2024

NOMOR : 0140.MoU/AGA.04.01/F14010000/2024

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat (19-8-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SHOFWAN JUNIARDI : Manager PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117 Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 0018.Sku/SDM.02.07/F14000000/2024 tanggal 30 Juli 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) UP3 Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa Pemerintah Kota Balikpapan dan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Balikpapan telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/06/KB/IV/2021 dan 0020.PJ/AGA.04.01/C14010000/2021 tanggal 12 April 2020 tentang Kerja Sama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Penanganan Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Balikpapan, yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 11 April 2021;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan; dan
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 dan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH Nomor 09 tanggal 20 Januari 2015.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan, Penanganan Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kota Balikpapan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi dalam pemungutan dan penyetoran Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik, penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pembayaran rekening listrik Pemerintah Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui PBJT atas Tenaga Listrik;
 - b. meningkatkan pelayanan PJU; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelaksanaan masing-masing PIHAK.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemungutan dan penyeteroran PBJT atas Tenaga Listrik, penanganan PJU serta pembayaran rekening listrik.
- (2) Ruang lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. perhitungan PBJT atas Tenaga listrik dari nilai jual tenaga listrik;
 - b. penyediaan informasi rekapitulasi penerimaan PBJT atas Tenaga listrik;
 - c. penyebarluasan informasi tentang PBJT atas Tenaga Listrik dan Kelistrikan;
 - d. penyeteroran PBJT atas Tenaga listrik;
 - e. penanganan, pengawasan dan penertiban PJU;
 - f. pembayaran rekening PJU; dan
 - g. pembayaran rekening listrik operasional Pemerintah Kota Balikpapan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusinya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing PIHAK yang masih harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar PKS.
- (4) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut digunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

U.p. : Bagian Kerjasama dan Perkotaan Sekretariat Daerah
Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13 Balikpapan

Telepon : 0542-421500

E-mail : bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

U.p. : Asisten Manager Bagian Pemasaran dan Pelayanan
Pelanggan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 117 Balikpapan

Telepon : 0542-732660

E-mail : sarppup3bpn@gmail.com

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui *e-mail* atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN


- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.
- (2) Hal lain yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SHOFWAN JUNIARDI

PIHAK KESATU,

RAHMAD MAS'UD